
**COD (COMMUNITY ORGANIZING DEVELOPMENT):
OPTIMALISASI MIKRO FINANCING
BANK UMUM SYARIAH (BUS) DI INDONESIA DALAM
PENGEMBANGAN STARTUP BUSINESS (UMKM)**

Apri Suhartanto
IAIN Purwokerto
aprisoehartanto@gmail.com

ABSTRAK

Industri keuangan syariah dari tahun ketahun menunjukkan tren yang sangat positif. OJK merilis market share perbankan syariah diangka 5%. Salah satu faktor bertahannya perbankan syariah adalah produk pembiayaan. Pembiayaan sebagai jantung dari suatu perbankan. Dan pembiayaan mikro menjadi andalan perbankan dalam menjamah nasabah sampai kepada pelosok desa. Namun, masih kurangnya pendampingan yang dilakukan Bank Umum Syariah menjadikan pembiayaan ini diujung tanduk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana optimalisasi pembiayaan mikro di bank umum syariah dalam pengembangan bisnis UMKM nasabah mikro. Penelitian ini merupakan jenis penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi pustaka dan dokumenter. Hasil dan pembahasan adalah dengan melakukan teknik COD (*Community Organizing Development*) yaitu adanya mentoring bisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah itu sendiri atau dengan lembaga mitra bank umum syariah kepada nasabah pembiayaan mikro.

Kata Kunci : Bank Umum Syariah, Pembiayaan Mikro, COD (Community Organizing Development)

ABSTRACT

Sharia financial industry shows a very positive trend from year to year. FSA (Financial Service Authority) has released Islamic banking market share of 5%.

One of the persistence factors of Islamic banking is financing products, which is the heart of banking, and microfinance becomes a mainstay in serving its customer in the countryside. However, the lack of mentoring run by sharia division of conventional banks has made it not well developed. This study was aimed at analyzing the optimization of micro-financing in syaria division of conventional bank in the business development of SMEs micro customers. This is a descriptive qualitative research and the data used in this research were secondary data. Data were collected through literary and documentary study. This research found that the optimalization of micro financing in Islamic banks was done through COD (Organizing Community Development), i.e., the business mentoring done by the Islamic banking itself or by a partner institution of syaria division of conventional bank to microfinance customers.

Keywords: Islamic Banks, Microfinance, COD (Community Organizing Development)

A. PENDAHULUAN

Konsep teoritis mengenai bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini, dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari beberapa penulis, antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962). Maududi Uzair merupakan seorang perintis teori perbankan Islam dengan karyanya yang berjudul; *A Groundwork for Interest Free Bank*.¹

Pemikiran yang sudah muncul pada tahun 50-an tidak langsung memberikan jalan yang lapang bagi perbankan Islam. Tahun 1960-an, bank syariah hanya menjadi diskursus teoritis. Belum ada langkah konkret yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut. Padahal, telah

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999) hlm. 4.

muncul kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.²

Sejarah awal mula perbankan syariah pertama sekali dilakukan adalah di negara Pakistan dan Malaysia untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses.³ Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an, dimana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu.⁴ Diantara eksperimen pendirian bank syariah atau bank tanpa bunga yang paling berhasil dan inovatif dilakukan di Mesir tahun 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Bank ini mendapat sambutan cukup hangat dari warga Mesir, terutama kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit bank ini meningkat luar biasa dari 17.560 ditahun (1963/1964) menjadi 251.152 pada tahun 1966/1967. Jumlah tabungan pun meningkat drastis dari LE 40.944 diakhir tahun pertama (1963/1964) menjadi LE 1.828.375 di akhir periode 1966/1967.⁵ Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967 dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang di dapat dengan para penabung.⁶

Ide pendirian bank syariah semakin mengglobal di dunia Islam ketika pada tahun 1973, Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang bersidang di Karachi, mengeluarkan keputusan bersama diantara negara-negara Islam,

² Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2009) hlm. 1.

³ Sudin Haron, *Islamic Banking: Rule and Regulations*, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1997), hlm. 2.

⁴ *Ibid*, hlm. 3.

⁵ *Ibid*, hlm. 3-4.

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Keenam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002) hlm. 177.

bahwa lembaga pendanaan perbankan yang dijalankan dengan syariat Islam itu mempunyai peran yang sangat strategis bagi peningkatan posisi ekonomi masyarakat dan negara-negara Islam. Keputusan ini dilandasi atas pandangan dari para peserta konferensi berpendapat bahwa bunga bank hukumnya haram.⁷

Komitmen untuk mendirikan bank syariah pada sidang OKI di Karachi tersebut berimplikasi terhadap pendirian bank syariah di Dubai, Qatar yaitu *Dubai Islamic Bank*, pada bulan maret tahun 1975. Pendirian *Dubai Islamic Bank* semakin memotivasi umat Islam untuk mendirikan lagi bank-bank Islam/syari'ah baik dalam skala internasional maupun nasional. Pada bulan oktober tahun yang sama, 41 negara Islam sepakat mendirikan *Islamic Development Bank* (IDB), berkantor pusat di Jeddah. Bank ini berada dalam pengawasan organisasi OKI. Pendirian ini juga merupakan realisasi dari keputusan sidang di Karachi tahun 1971 yang merekomendasikan kepada pengurus OKI agar mendirikan bank Islam bagi negara-negara anggota OKI.⁸

Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an , usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran dan Sudan bahkan mengubah sistem keuangan dinegara tersebut menjadi sistem non-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank non bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.⁹ Diluar negeri banyak bank syariah yang umurnya sudah lama, misalnya sebagai berikut:

1. Bahrain Islamic Bank (1978)
2. Islamic Bank Bangladesh (1986)

⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman*, edit. Muhammad, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), hlm. 140.

⁸ *Ibid*, hlm. 140.

⁹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* , edisi ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 24.

3. Kuwait Finance House (1987)
4. Bank Islam Malaysia Berhad (1987)
5. Qatar Islamic Bank (1407)
6. Faysal Islamic Bank Sudan (1407)
7. Islamic Bank for Western Sudan (1987)
8. Sudanese Islamic Bank 1405)
9. Beit Ettanwil Saudi (B.E.S.T) (1986)
10. Al Baraka Turkis Evkaf Finance House (1989)
11. Bank Al Taqwa (1989)
12. Nasser Social Ban2 (1971)
13. Dubai Islamic Bank (1975)
14. Kuwait Finance House (1977)
15. Faysal Islamic Bank, Mesir dan Sudan (1977)
16. Jordan Islamic Bank (1977)
17. The Islamic International Bank for Investment and Development Mesir (1980)
18. The International Islamic Bank of Dacca Bangladesh (1982)
19. Massraf Faysal Al Islami Bahrain (1982)
20. The Sharia Investment Service, Genewa (1980)

Kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, tetapi juga bank milik non muslim. Saat ini bank Islam sudah tersebar diberbagai negara muslim dan non muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia, seperti ANZ , Chase, Chemical Bank, dan City Bank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.¹⁰

Sementara itu, ide pendirian bank syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970-an. Dimana pembicaraan bank syariah muncul pada seminar hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan 1976 dalam

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Keenam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002) hlm. 178.

seminar yang diadakan oleh Lembaga Studi Ilmu- Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak saat itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendekiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatan mengenai hukum bunga bank dan hukum zakat, pajak dikalangan para ulama, cendekiawan, dan intelektual muslim.¹¹

Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide pendirian bank syariah ini. Adapun alasan tersebut antara lain:¹²

1. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur dan karena itu tidak sejalan dengan undang-undang pokok perbankan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 14 Tahun 1967
2. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah
3. Masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam ini, sementara pendirian bank baru dari timur tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam dimana tokoh yang terlibat diantaranya adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saefuddin, dan M. Amien Azis, sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, diantaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Rhido Gusti). Sebagai gambaran M. Dawam Raharjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi

¹¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, . . . hlm 6

¹² Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999).

bank syariah Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebut dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni *mudlarabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.¹³

Kemudian gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi di tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada saat itu berusaha mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang bisa dijadikan dasar, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0 %. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 18-20 Agustus 1990, maka dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI tersebut, maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.¹⁴

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 *outlet* yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Dana tersebut berasal dari Presiden dan Wakil Presiden, sepuluh menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penompang Bank Muamalat Indonesia.

¹³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, . . . hlm . 8.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, . . . hlm . 9.

Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muammalat Indonesia mulai beroperasi.¹⁵

Setelah Bank Muammalat Indonesia mulai beroperasi sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah pertama di Indonesia, frekuensi kegairahan umat Islam untuk menerapkan dan mempraktekkan sistem syariah dalam kehidupan berekonomi sehari-hari menjadi tinggi.¹⁶ Hal ini tercermin dari makin meningkatnya market share perbankan syariah dari tahun ketahun. Tercatat bulan Mei tahun 2016 market share perbankan syariah mencapai 5%¹⁷ dengan total aset 211.358 Triliun Rupiah.¹⁸ Progres perbankan syariah yang makin berkembang dari tahun ketahaun memberikan angin segar kepada industri keuangan syariah. Adanya perbankan syariah yang menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan tidak terlepas dengan adanya produk-produk perbankan syariah, produk itulah yang menjadi daya tarik nasabah untuk memilih bank syariah menjadi bank favorit untuk melakukan transaksi selain dari faktor psikologi yaitu adanya keterikatan dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Salah satu produk perbankan syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan menjadi jantungnya perbankan syariah dalam mengembangkan sayap di industri keuangan syariah di Indonesia.

Pembiayaan menjadi motor penggerak ekonomi dan menjadi faktor utama tumbuh dan berkembangnya suatu bank. Tumbuh dan berkembangnya suatu bank tergantung kepada bagaimana bank tersebut menyalurkan pembiayaannya dan bagaimana bank tersebut mengelola pembiayaan dengan baik. Salah satu jenis dari pembiayaan adalah

¹⁵ Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) hlm. 170

¹⁷ Situs Finance Detik, www.finace.detik.com/read/2016/05/16/174035/3211676/5/ojk-market-share-perbankan-syariah-malaysia-50-indonesia-baru-5 diakses tanggal 05 Agustus 2016 Jam 20.59.

¹⁸ Situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx> diakses tanggal 05 Agustus 2016 Jam 22.05.

pembiayaan mikro (mikro *financing*). Pembiayaan mikro dijadikan produk andalan oleh perbankan syariah untuk mendekati nasabah sampai dengan pelosok desa, serta pembiayaan mikro menjadi primadona dari produk pembiayaan yang ada diperbankan syariah, karena prosesnya yang cepat, mudah dan tidak ribet, dengan hanya bermodalkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat pembiayaan mikro langsung diproses oleh pihak bank. Tercatat ada beberapa bank umum syariah yang menjadikan pembiayaan mikro sebagai ajang untuk menumbuh kembangkan dalam sektor perbankan dan menjadi produk yang paling diminati oleh bank umum syariah di Indonesia.

No	Nama BUS	Jenis Produk	Plafond	Jangka Waktu
1	BSM (Bank Syariah Mandiri) ¹⁹	PUM Tunas	2 -10 Juta	3 Tahun
		PUM Madya	10 - 50 Juta	3 Tahun
		PUM Utama	50 -100 Juta	4 Tahun
2	Bank Muamalat Indonesia ²⁰	MUM 50	5-50 Juta	5 Tahun
		MUM 200	50-200 Juta	5 Tahun
		MUM 500	200-500 Juta	5 Tahun
3	BRI Syariah ²¹	Mikro 25	5-25 Juta	3 Tahun
		Mikro 75	5-75 Juta	5 Tahun
		Mikro 500	>75-500 Juta	5 Tahun
4	BNI Syariah ²²	Mikro 1	500ribu-5 Juta	1-5 Tahun
		Mikro 2	5-50 Juta	
		Mikro 3	50-500 Juta	


¹⁹ Situs Resmi Bank Syariah Mandiri, www.syariahmandiri.co.id/kategori/busines-banking/mikro-banking-busines/warung/mikro/ diakses tanggal 05 Agustus 2016 Jam 22.48.

²⁰ Situs Radar Cirebon, www.radarcirebon.com/bank-muamalat-buka-pelayanan-unit-mikro-html. Diakses tanggal 05 Agustus 2016 Jam 22.51.

²¹ Situs Resmi BRI Syariah, www.brisyariah.co.id/pembiayaan-mikro diakses tanggal 05 Agustus 2016 Jam 22.45.

²² Website Resmi BNI Syariah, <http://www.bnisyariah.co.id/en/perbankan-syariah-gencarkan-pembiayaan-mikro> diakses tanggal 06 Agustus 2016 Jam 18.30.

Penyaluran pembiayaan mikro rata-rata untuk menumbuh kembangan UMKM nasabah. Otoritas Jasa Keuangan mencatat total pembiayaan mikro yang dipergunakan untuk UMKM dari Februari-Mei 2016 terus meningkat.



Data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Selain prosesnya yang cepat mudah dan tidak ribet, pembiayaan mikro juga merupakan pondasi atau dasar dari semua pembiayaan yang ada diperbankan syariah. Karena resiko yang ditimbulkan dari bisnis mikro (pembiayaan mikro, red) masih sangat terukur dan segmentasi pasarnya sampai kepada pelosok desa. Itulah mengapa bank umum syariah memilih pembiayaan mikro menjadi ujung tombak keberlangsungan bisnis dalam dunia perbankan.

Namun, ketika menelisik lebih jauh diantara keunikan pembiayaan mikro, ada benang hitam yang akan menjadi bumerang bagi keberlangsungan pembiayaan mikro dan perbankan syariah. Jika benang hitam itu tidak cepat diatasi, maka cepat atau lambat perbankan syariah akan terancam keberlangsungannya. Benang hitam itu adalah tidak adanya

mentoring bisnis kepada nasabah mikro. Bank umum syariah dalam menyalurkan pembiayaan mikro baru sebatas monitoring keberlangsung UMKM dan pengambilan angsuran. Sedangkan mentoring bisnis belumlah terjamah oleh bank umum syariah sebagai fasilitas bagi nasabah mikro untuk mengembangkan usahanya.

Akibatnya nasabah mikro yang mengalami kredit macet dari periode ke periode bertambah. Menurut data statistik perbankan syariah jumlah uang yang masih di nasabah (kredit macet/NPF (*Non Performing Financing*)) per bulan Mei 2016 sejumlah 2.086 milyar rupiah, jumlah ini meningkat dari bulan sebelumnya yaitu bulan April yang hanya 1.926 milyar rupiah dan bulan Maret 1.895 milyar rupiah.²³ Adanya peningkatan jumlah NPF dari bulan Maret – Mei 2016 disebabkan karena kurangnya mentoring bisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah. Nasabah kurang mendapatkan fasilitas ketika usahanya menurun. Hal inilah yang harus segera diatasi oleh bank umum syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan agar keberlangsungan perbankan syariah dan produk-produknya bisa bertahan ditengah melajunya perekonomian nasional dan internasional. Diperlukan sebuah formula atau strategi khusus untuk memecahkan permasalahan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penulisan dilakukan.²⁴ Dimana data sekunder yang umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data

²³ Situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah*, <http://www.ojk.go.id>

²⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 291.

dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan adalah: (1) Studi pustaka, yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga literatur lainnya serta serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian²⁵ (2) Dokumenter, Studi dokumentasi dilakukan dengan jalan membaca laporan-laporan penulisan sebelumnya serta artikel yang diakses dari internet, buku maupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan. Pada metode ini penulisan hanya memindahkan data yang relevan dari suatu sumber atau dokumen yang diperlukan (Muhammad Mufli dan Mohammad Fariz, 2015).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pembiayaan

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga (*interestbased*). Sedangkan dalam perbankan syariah'ah dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) atau bagi hasil (*Profit Sharing*).²⁶

Protfolio pembiayaan (*financing*) merupakan bagian terbesar dari aktiva bank, karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dari usaha perbankan. Dengan demikian maka pendapatan bagi hasil atau keuntungan

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.11.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadaj Mada University Press, 2007), hlm. 98.

jual beli yang merupakan instrumen pembiayaan perbankan syariah merupakan sumber pendapatan yang dominan.²⁷

Pengertian pembiayaan menurut kamus pintar ekonomi syariah, diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik; c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna; d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujr, tanpa imbalan atau bagi hasil.²⁸

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menjelaskan Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁹

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 Nomor 12: "Pembiayaan dalam prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

²⁷ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 98.

²⁸ Sholihin dan Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, 2010. Lihat dalam Binti Nur Asyiah, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 2. Lihat juga dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Nomor 25 http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf diakses tanggal 25 Juli 2016 Jam 06.26.

²⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan Nomor 13:”Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*ijara qa iqtina*).³⁰

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan konsisten pada rekening administratif serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/2003 tanggal 19 Mei 2013).³¹

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999) dapat dibagi menjadi tiga:³²

- 1) *Return bearing finance*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.

³⁰ Binti Nur Asyiah, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 2-3.

³¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm. 17.

³² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 122.

- 2) *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- 3) *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klain terhadap pokok dan keuntungan.

Hal senada terkait pembiayaan dikemukakan oleh M. Syafi'i Antonio. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:³³

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi
- 2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diguabakn untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan utnuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan profuktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:³⁴

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan seperti peningkatan produksi, baik secara kuantitatiif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas ata mutu hasil produksi; dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place*³⁵ dari suatu barang.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

³⁴ *Ibid*, hlm. 160

³⁵ **Place utility** adalah nilai yang diciptakan oleh suatu bisnis dengan menyediakan produk di tempat yang diinginkan customer. Sebagai contoh, tempe mendoan khas Purwokerto tidak tersedia dengan mudah di Jakarta. Manajer sebuah restoran di Jakarta memutuskan untuk menyediakan mendoan. Dengan demikian, orang-orang Jakarta yang berasal dari Purwokerto tidak perlu pulang ke kampung hlmaman hanya untuk menikmati makanan kesukaannya di masa kecil. Lihat dalam <http://www.warsidi.com/2009/12/place-utility.html> diakses tanggal 05 Agustus 2016 Jam 05.55.

- 2) Pembiayaan inventasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Sedangkan secara mikro, tujuan dengan adanya pembiayaan adalah untuk:

- 1) Upaya untuk memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalisir resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu mengasilakan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalisir resiko usaha yang akan muncul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pemberdayaan sumber daya ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya terpenuhi, dan sumber daya modal tidak terpenuhi maka dapat dipastikan suatu kegiatan ekonomi membutuhkan pembiayaan untuk menghidupkan kegiatan tersebut.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihana dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan maslah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbang dana penyaluran pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana (minus) dana.³⁶

³⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, . . . hlm. 18

Dalam literatur lain, Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin membagi tujuan pembiayaan ke depan dua macam, yaitu:³⁷

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

2. Pengertian Sektor Usaha dan kriterianya

1.1 Pengertian Sektor Usaha

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengertian dari keempat sektor usaha mikro, kecil, menengah dan besar adalah:³⁸

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

³⁷Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi)*, ... hlm.711.

³⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf> diakses tanggal 5 Agustus jam 06.04

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 2) Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang didirikan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha otonom, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

1.2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 6 menyebutkan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah:³⁹

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
- 4) Kriteria sebagaimana dimaksud nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

3. COD (*Community Organizing Development*): Optimalisasi Mikro Financing Di Bank Umum Syariah dalam Pengembangan UMKM.

Dikalangan dunia pengembangan masyarakat istilah pendampingan merupakan istilah baru yang muncul sekitar 90-an, sebelum itu istilah yang banyak dipakai adalah pembinaan. Ketika istilah pembinaan ini dipakai terkesan ada tingkatan yaitu ada Pembinaan dan yang dibina, pembinaan adalah orang atau lembaga yang melakukan pembinan sedangkan yang dibina adalah masyarakat.

Kesan lain yang muncul adalah pembinaan sebagai pihak yang aktif sedang yang dibina pasif atau pembinaan adalah sebagai subjek yang dibina

adalah objek. Oleh karena itu istilah pendampingan dimunculkan, langsung mendapat sambutan positif dikalangan praktisi Pengembangan Masyarakat. Karena kata pendampingan menunjukkan kesejajaran (tidak ada yang satu lebih dari yang lain), yang aktif justru yang didampingi sekaligus sebagai subjek utamanya, sedang pendamping lebih bersifat membantu saja. Dengan demikian pendampingan dapat diartikan sebagai satu interaksi yang terus menerus antara pendamping dengan anggota kelompok atau masyarakat hingga terjadinya proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok atau masyarakat yang sadar diri dan terdidik (tidak berarti punya pendidikan formal).⁴⁰

Salah satu proses pendampingan adalah COD (*Community Organizing Development*). COD dalam artian pendampingan masyarakat dari segi fisik, kesadaran kritis dan potensi yang terpendam.⁴¹COD sangatlah diperlukan untuk melihat dari dekat problem yang dialami oleh masyarakat baik dalam segi bisnis, sosial, budaya atau aktivitas ke masyarakatan lainnya. Dengan COD seorang mentor (fasilitator) dapat memahami dan mampu memebrikan masukan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dalam suatu komunitas masyarakat.

Kaitannya dengan pembiayaan mikro di bank umum syariah, COD berfungsi sebagai mentoring usaha nasabah mikro baik dari dalam maupun dari luar. Mentoring bukan hanya dari segi fisik saja melainkan menjadi mentor bisnis nasabah mikro. Sehingga nasabah mikro yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha mendapatkan masukan dan arahan dari mentor bisnis yang sudah difasilitasi oleh perbankan syariah. Mentoring yang dilakukan bisa dengan langsung datang kelapangan (nasabah mikro)

40 Zulkifli Ijul, *Pengertian Pendampingan*, <http://www.bintan-s.web.id/2010/12/pengertian-pendampingan.html>diakses tanggal 07 Agustus 2016 jam 06.38.

41 Owin Jamasy, *Memahami Makna Pendampingan, Development dan community organizing*, <https://comdevcentre.wordpress.com/2009/05/16/memahami-makna-pendampingan-coomunity-development-dan-community-organizing/> diakses tanggal 07 Agustus 2016 Jam 16.43.

ataupun mentoring secara langsung seperti mengadakan acara temu bisnis, sekolah pasar modal syariah, seminar pelunasan hutang dengan cepat dan tepat dan lain sebagainya. Tahapan COD dalam pembiayaan mikro sebagai berikut:

- a) Bank Umum Syariah memberikan pembiayaan mikro kepada nasabah
- b) Bank Umum Syariah memberikan data nasabah mikro kepada komunitas mitra
- c) Komunitas mitra melakukan mentoring bisnis.

D. PENUTUP

Pembiayaan menjadi motor penggerak ekonomi dan menjadi faktor utama tumbuh dan berkembangnya suatu bank. Tumbuh dan berkembang suatu bank tergantung kepada bagaimana bank tersebut mengelola pembiayaan dengan baik. Salah satu jenis pembiayaan adalah pembiayaan mikro (mikro-financing). Pembiayaan mikro dijadikan produk andalan oleh perbankan syariah untuk mendekati nasabah sampai dengan pelosok desa, serta pembiayaan mikro menjadi primadona dari produk pembiayaan yang ada di perbankan syariah, karena prosesnya yang cepat, mudah dan tidak ribet, hanya dengan modal surat keterangan usaha dari kelurahan setempat maka pembiayaan mikro langsung diproses oleh pihak bank. Tercatat ada beberapa bank umum syariah yang menjadikan pembiayaan mikro sebagai ajang menumbuh kembangkan dalam sektor perbankan dan menjadi produk yang dimintai oleh bank umum syariah di Indonesia.

COD merupakan sebuah pendampingan yang melibatkan tiga unsur, yaitu masyarakat, sumberdaya setempat dan keberlangsungan untuk memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat itu sendiri. COD sangatlah diperlukan untuk melihat dari dekat problem yang dialami masyarakat baik dalam segi bisnis, sosial, budaya atau aktivitas

kemasyarakatan lainnya. Dengan COD seorang mentor (Fasilitator) dapat memahami dan mampu memberikan masukan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dalam suatu komunitas masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadah Mada University Press.
- Antonio, M. Syafi'i, 2006, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman*, edit. Muhammad. Yogyakarta: Ekonisia.
- Antonio, Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Arifin, Zainal. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2006.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya, 2007, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..
- Asyiah, Binti Nur, 2014, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Haron, Sudin, 1997, *Islamic Banking: Rule and Regulations*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
- <http://www.warsidi.com/2009/12/place-utility.html> diakses tanggal 05 Agustus 2016 Jam 05.55.
- Karim, Adiwarman, 2006, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. edisi ke-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Ed. Keenam. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Ed. Keenam. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN.
- Owin Jamasy, *Memahami Makna Pendampingan, Development dan community organizing*, <https://comdevcentre.wordpress.com/2009/05/16/memahami-makna-pendampingan-coomunity-development-dan-community-organizing/> diakses tanggal 07 Agustus 2016 Jam 16.43.
- Rahardjo, 1999, *Dawam Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Sholihin dan Ahmad Ifham, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Silalahi,Ulber, 2012, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sjahdeini,Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti..
- Sutedi,Adrian, 2009,*Perbankan Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Situs Finance Detik, www.finace.detik.com/read/2016/05/16/174035/3211676/5/ojk-market-share-perbankan-syariah-malaysia-50-indonesia-baru-5 diakses tanggal 05 Agustus 2016 Jam 20.59.
- Situs Radar Cirebon, www.radarcirebon.com/bank-muamalat-buka-pelayanan-unit-mikro-html. Diakses tanggal 05 Agustus 2016 Jam 22.51.
- Situs Resmi Bank Syariah Mandiri, www.syariahmandiri.co.id/kategori/busines-banking/mikro-banking-busines/warung/mikro/ diakses tanggal 05 Agustus 2016 Jam 22.48.
- Situs Resmi BRI Syariah, www.brisyariah.co.id/pembiayaan-mikro diakses tanggal 05 Agustus 2016 Jam 22.45.
- Situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx> diakses tanggal 05 Agustus 2016 Jam 22.05.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Undang-Undang NO. 21 Tahun 2008, http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf diakses tanggal 25 Juli 2016 Jam 06.26.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Nomor 25 http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf diakses tanggal 25 Juli 2016 Jam 06.26.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Terori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksar.
- Website Resmi BNI Syariah, <http://www.bnisyariah.co.id/en/perbankan-syariah-gencarkan-pembiayaan-mikro> diakses tanggal 06 Agustus 2016 Jam 18.30.
- Zulkifli Ijul, *Pengertian Pendampingan*, <http://www.bintan-s.web.id/2010/12/pengertian-pendampingan.html> diakses tanggal 07 Agustus 2016 jam 06.38.

